

# PUTUSAN

Nomor 083/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Elvira Magawaty Nasution binti Ir. Azwaar Zukri Nasution**, beragama Islam, bertempat tinggal di Perum Griya Husada Mandiri Blok C 14, RT.004, RW. 004, desa Cijengkol, kecamatan Setu, kabupatren Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainuddin Soti, S.H. Fauziaah Nudiati, S.H., Advokat dan konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum ZS & Rekan, beralamat di jalan Raya Bumi Sani, Blok H 1, Nomor 25, Tambun Selatan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 036/Adv/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Pemanding.

Melawan

**Ani Sulistyowati**, agama Islam, beralamat di jalan Pakis I, Blok BB 46, Nomor 1, RT. 009, RW. 012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat I dan sekarang sebagai Terbanding I.

**Rafidah Enda Nasution binti Ir. Azwar Zukri Nasution**, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di jalan Pakis I, Blok BB 46, Nomor 1, RT. 009, RW. 012, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II.

**Azmi Noor Fachmi bin Ir. Azwar Zukri Nasution**, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Pakis I, Blok BB 46, Nomor 1, RT. 009, RW. 012 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III.

**Ahmad Faiq Imaduddin**, beralamat di Kampung Cibadak Reuma, RT. 005, RW. 007, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Ciampea, Bogor, semula sebagai Turut Tergugat I dan sekarang sebagai Turut Terbanding I.

**Ir. Moch. Eddy Setyanto**, beralamat di Grand Prima Bintara, Blok A/08, RT.09/03, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II.

**Ny. Dokter Patricia A Pattinama**, beralamat di Pondok Bambu Permai, Blok AK, Nomor 2, RT. 016 RW. 005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1267/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad) untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.236.000.00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, Nomor 1267/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 20 Desember 2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya (Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III) pada tanggal 19 Januari 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 2 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 18 Januari 2018 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 30 Januari 2018;

Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada tanggal 15 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada pihak lawannya Terbanding I dan Terbanding II dan Terbanding III, pada tanggal 19 Januari 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 2 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 18 Januari 2018, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 30 Januari 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 30 Januari 2018, kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III pada tanggal 12 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 2 Pebruari 2018, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 18 Januari 2018, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 30 Januari 2018;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara, baik Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, demikian juga Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi

Agama Bandung, sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 6 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara, telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 83/Pdt.G/2018/PTA Bdg tanggal 13 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W 10-A/0866/HK.05/III/2018 tanggal 13 Maret 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat, apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketidakjelasan gugatan yang pertama, adalah dalam posita gugatan kekurangan data yang menjelaskan tentang peristiwa hukum terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pembanding. Peristiwa hukum yang dapat meyakinkan bahwa harta waris yang dituntut oleh Pembanding adalah berasal dari harta bersama dalam perkawinan Terbanding I selaku ibu kandung Pembanding dengan si Pewaris (alm. Azwar Zukri Nasution) selaku ayah kandung Pembanding. Peristiwa hukum yang ada dalam surat gugatan, tidak mampu menggambarkan bahwa ketiga lokasi tanah dan rumah yang sebagai objek gugatan adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Terbanding dengan suaminya alm. Ir Azwar Zukri Nasution yang dinyatakan menjadi Pewaris oleh Pembanding dalam perkara a quo, tidak ada peristiwa hukum yang menggambarkan kapan harta tersebut didapatkan, tidak ada peristiwa

hukum yang dapat menggambarkan bahwa harta tersebut di atas dibeli dalam masa perkawinan atau sebelum perkawinan Terbanding dengan Pewaris, tidak ada peristiwa hukum yang mampu menggambarkan dengan cara apa harta tersebut didapatkan, apakah diperoleh dari hibah ataukah dari warisan, tidak ada peristiwa hukum yang mampu menggambarkan dengan menggunakan uang apa harta tersebut didapatkan/dibeli, apakah tidak terkait dengan hak pihak lain/pihak ketiga baik perorangan ataupun kelembagaan (Bank), apakah dalam harta tersebut tidak terkait utang piutang;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan gugatan yang kedua, adalah kekurangan petitum dalam surat gugatan. Padahal Pembanding mendalilkan bahwa ketiga lokasi tanah dan rumah yang menjadi objek gugatan, adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Terbanding I dengan alm. Ir. Azwar Zukri Nasution (Pewaris), tetapi Pembanding tidak mencantumkan petitum tentang penetapan bahwa ketiga lokasi tanah dan rumah tersebut adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan Pewaris dengan Terbanding I, dan selanjutnya disusul dengan petitum tentang tanah dan rumah yang mana dari ketiga tanah dan rumah tersebut yang dinyatakan sebagai hak mutlak bagian Terbanding I, dan tanah dan rumah yang mana sebagai bagian alm. Ir. Azwar Zukri Nasution sebagai harta waris;

Menimbang, bahwa ketentuan petitum di atas, ada keterkaitan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara a quo dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak ada kejelasan karena tidak ada putusan/penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap tentang ketentuan yang mana yang menjadi harta waris bagian alm. Ir. Azwar Zukri Nasution dan yang mana yang menjadi bagian Terbanding I. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, ketentuan tersebut, tidak harus mendapatkan penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi cukup dirumuskan oleh Pembanding dalam petitum gugatan perkara a quo tentang hal tersebut, penetapan hal tersebut dapat secara langsung dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1267/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 07 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H.**, dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Achmad Chotib Asmita, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. N. MUNAWAROH, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs.H.MUHAMMAD NOR HUDLRIEN,S.H.M.H. Drs. TATA SUTAYUGA, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ACHMAD CHOTIB ASMITA, S. Ag.**

**Perincian Biaya Proses:**

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).